

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA FILM ATAS
PENAYANGAN DI BIOSKOP DRIVE THRU TANPA IZIN**

Disusun Oleh:

**LARAS AYU APRILIA
NIM: 1710611104**

**Tugas Akhir Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA
2021**



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR
JUDUL :**


**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA FILM ATAS
PENAYANGAN DI BIOSKOP DRIVE THRU TANPA IZIN**

**LARAS AYU APRILIA
1710611104**


Tugas akhir ini telah kami setujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan
Nasional Veteran Jakarta
Jakarta, 28 Januari 2021
Mengetahui,

Dekan


Dr. Abdul Halim, M.Ag
NIP.196706081994031005

Kaprodi

Taupiqurrahman, S.H., M.Kn
NIP. 198701022019031006

Pembimbing


Dr. Suherman, S.H., L.L.M.
NIP/NIDN: 470006050771



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

PENGESAHAN

Artikel Jurnal diajukan oleh:

Nama : Laras Ayu Aprilia
NIM : 1710611104
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Judul Tugas Akhir : Perlindungan Hukum Hak Cipta Film Atas Penayangan di
Bioskop Drive Thru Tanpa Izin

Telah berhasil dipertahakan dihadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Dwi Aryanti Ramadhani, S.H., M.H
Ketua

Sulastri, S.H., M.H
Anggota I

Dr. Suherman, S.H.,L.L.M.
Anggota II



Dr. H. Abdul Halim, M.Ag
Dekan

Taupiqurrahman, S.H., M.Kn
Kaprodi

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : Sabtu, 13 Februari 2021

PERNYATAAN ORISINILITAS

SKRIPSI/TESIS/DISERTASI INI ADALAH BENAR HASIL KARYA SAYA SENDIRI, DAN SEMUA SUMBER BAIK YANG DIKUTIP MAUPUN DIRUJUK TELAH SAYA NYATAKAN DENGAN BENAR. APABILA DIKEMUDIAN HARI TERBUKTI TERJADI PLAGIARISM DALAM PENULISAN ARTIKEL JURNAL INI, MAKA SAYA BERSEDIA UNTUK DITUNTUT BERDASARKAN HUKUM YANG BERLAKU.

NAMA : LARAS AYU APRILIA

NPM : 1710611104

TANGGAL : 1 MARET 2021

TANDA TANGAN :



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
~~AKHIR/ARTIKEL JURNAL/TESIS~~ UNTUK KEPENTINGAN
AKADEMIK**

SEBAGAI CIVITAS AKADEMIK UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA, SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI :

Nama : Laras Ayu Aprilia

NPM : 1710611104

Fakultas : Hukum

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Jenis Karya : ~~Tugas Akhir/Artikel Jurnal/Skripsi/Tesis~~

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA FILM ATAS PENAYANGAN DI BIOSKOP DRIVE THRU TANPA IZIN

Jakarta, 1 Maret 2021



Laras Ayu Aprilia

PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA FILM ATAS PENAYANGAN DI BIOSKOP *DRIVE THRU* TANPA IZIN

Laras Ayu Aprilia¹, Suherman²

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta,
Indonesia

¹Email: larasayuaprilia@upnvj.ac.id

²Email: suherman_upn@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan suatu bentuk pelanggaran hak cipta terhadap karya film akibat munculnya berbagai pelanggaran, khususnya terhadap film, yang tanpa disadari dilakukan oleh masyarakat. Penelitian ini juga menjelaskan perlindungan hukum terhadap sebuah film yang ditayangkan tanpa izin di bioskop *drive thru* semenjak pandemi berlangsung. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah normatif yuridis yang bertitik berat pada bahan hukum berupa aturan atau norma hukum positif terkait hak cipta. Dalam penelitian ini memakai pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa bioskop *drive thru* yang menayangkan film-film tanpa izin pencipta dan pemegang hak cipta tidak melanggar hak moral akan tetapi telah melanggar hak ekonomi pencipta dan pemegang hak terkait dengan komunikasi ciptaan dan Pelanggaran ini dapat dipidana dengan ancaman penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500 juta.

Kata kunci: Hak Cipta, Bioskop *Drive Thru*, Hak Ekonomi.

COPYRIGHT PROTECTION OF THE FILM AT THE THRU DRIVE CINEMA WITHOUT PERMISSION

Laras Ayu Aprilia¹, Suherman²

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta,
Indonesia

¹Email: larasayuaprilia@upnvj.ac.id

²Email: suherman_upn@yahoo.com

ABSTRACT

This research aims to illustrate a form of copyright infringement of the work of the film due to the emergence of various violations, especially against the film, which is unwittingly committed by the public. The study also sheds light on the legal protection of a film that has been screened without permission at a drive thru cinema since the pandemic. The research method used in this writing is a juridical normative that rests on legal material in the form of positive legal rules or norms related to copyright. In this study using the statutory approach (statute approach). The results showed that drive thru cinemas that screen films without the permission of creators and copyright holders do not violate moral rights but have violated the economic rights of creators and rights holders related to the communication of creation and violations can be punished with a maximum penalty of 3 (three) years imprisonment and a maximum fine of Rp500 million.

Keywords: Copyright, Cinema, Economic Rights.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Artikel Jurnal yang berjudul “Perlindungan Hukum Hak Cipta Film atas Penayangan di Bioskop Drive Thru Tanpa Izin” ini dengan baik. Penulisan Artikel Jurnal ini ditujukan untuk memenuhi sebagian prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Oleh karena telah diselesaikannya Artikel Jurnal ini yang tidak terlepas dari bantuan banyak pihak maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Erna Hernawati, Ak, CPMA, CA, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
2. Bapak Dr. H. Halim, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
3. Bapak Taupiqurrahman, SH.,M.Kn. selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
4. Bapak Dr. Suherman SH., L.L.M, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan masukan, saran, dan kritik yang bermanfaat untuk Artikel Jurnal ini sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik;
5. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, yang telah memberikan ilmu kepada penulis;
6. Teristimewa untuk kedua orang tua dan kakak penulis yang tiada hentinya dan tulus mencurahkan kasih sayangnya tanpa pamrih dan memberikan bantuan baik secara moral, materill, dan spiritual kepada penulis;
7. Keluarga besar Arsad Ali dan Anwar Family atas segala doa dan semangat baik moril maupun materil yang telah diberikan kepada penulis;
8. Ryan Ardiansyah yang telah memberikan dukungan, semangat, perhatian dan selalu ada untuk memberikan motivasi setiap saat saya merasa down.
9. *BFF* sahabat-sahabatku sedari kecil, Ii, Ismi, Sarah, Puput yang telah membantu mendoakan penulis dalam penyusunan hingga menyelesaikan Artikel Jurnal ini.

10. Elisa Stefanie dan Nadila Devita yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Artikel Jurnal dan bantuan semangat yang sangat berarti bagi penulis, Uhuy teman-temanku, dan teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum yang saling menyemangati satu sama lain.

Penulis menyadari bahwa artikel jurnal ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaannya. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan jurnal ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga jurnal ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan masukan di bidang ilmu hukum, khususnya dalam hukum bisnis.

Jakarta, 1 Maret 2021

Laras Ayu Aprilia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN ARTIKEL JURNAL.....	ii
PENGESAHAN ARTIKEL JURNAL	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	ix
RIWAYAT HIDUP	x
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Ruang Lingkup Penelitian	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
II. LITERATURE REVIEW.....	4
A. Literature Review	6
B. Metode Penelitian.....	6
III. PEMBAHASAN	8
A. Tindakan Pelanggaran atas Penayangan Film yang dilakukan Tanpa Izin Melalui Bioskop Drive Thru	8
B. Perlindungan Hukum yang Diberikan untuk Mengatasi Pelanggaran Penayangan Film yang Dilakukan Tanpa Izin Melalui Konsep Bioskop Drive Thru.....	11

IV. PENUTUP.....	15
A. Kesimpulan.....	15
DAFTAR PUSTAKA.....	16
LAMPIRAN	17

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Berita Acara Sidang Tugas Akhir
Lampiran 2	Lembar Catatan Koreksi
Lampiran 3	Rekapitulasi Nilai Ujian
Lampiran 4	Kartu Monitoring Bimbingan Jurnal
Lampiran 5	Hasil Turnitin
Lampiran 6	Bukti Submit Artikel Jurnal